



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jalan AMD I No. 23 RT 18 RW 03, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di mariafitriani29@gmail.com , sebagai Penggugat;

lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jalan AMD I No. 23 RT 18 RW 03, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terakit dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 8 Mei 2023 dengan register Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang dinikahkan menurut Agama Katolik oleh P.KASMIR AGUNG, MSF, di Buntok pada tanggal 6 Juni 2005 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/49/AK/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2(dua) Orang anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok pada tanggal 23 Februari 2006 berdasarkan akte lahir nomor 477.1/43/2006/AKU/2006
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok pada tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-18032013-0002
4. Bahwa sejak memiliki anak pertama, pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran tapi hanya pertengkaran biasa yang bisa diselesaikan dengan baik-baik ;
5. Bahwa pada bulan maret 2019 Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat karena Tergugat kedatangan chatting mesra dengan perempuan lain, karena ketahuan oleh Penggugat sehingga Tergugat sangat marah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat , setelah kejadian itu Tergugat pergi dari rumah selama beberapa hari tanpa kabar berita , kemudian Tergugat pulang ke rumah dan meminta maaf kepada Penggugat dan berjanji untuk tidak melakukan KDRT lagi terhadap Penggugat , karena masih ingin mempertahankan rumah tangga maka Penggugat pun memaafkan Tergugat, ayah Penggugat menyarankan untuk dibuat surat pernyataan atas nama Tergugat agar tidak mengulangi lagi melakukan KDRT kepada Tergugat, surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 2019;
6. Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan dan berpisah dari orang tua Penggugat;
7. Bahwa beberapa bulan setelah pindah rumah Penggugat mendapati kembali chat mesra Tergugat dengan perempuan lain di hp Tergugat , Penggugat mengkonfirmasi hal ini kepada Tergugat dan mereka pun bertengkar hebat sehingga Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka selama 7 bulan , selama 7 bulan tersebut Tergugat sesekali datang menjenguk anak-anaknya dan ada memberikan uang kepada Penggugat sebanyak 2 kali ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah berpisah selama 7 bulan Tergugat kembali datang dan ingin rujuk serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan perempuan lain , karena mengingat anak-anak yang masih kecil dan masih ingin mempertahankan rumah tangga maka Penggugat pun memaafkan Tergugat dan bersedia berdamai dengan Tergugat ;
9. Bahwa setelah berdamai dengan Tergugat , Penggugat tidak pernah lagi memegang hp Tergugat dan berusaha menaruh kepercayaan kepada Tergugat agar rumah tangga mereka bisa kembali harmonis , lagipula hp Tergugat selalu dikunci dan passwordnya tidak diketahui oleh Penggugat ;
10. Bahwa pada bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sedang berkendara dan tiba-tiba hp Tergugat berbunyi , Tergugat mengatakan bahwa sepupunya yang menelpon akan tetapi Penggugat menaruh curiga sehingga berkata ingin melihat langsung siapa orang yang menelpon Tergugat , sesampainya di rumah Tergugat cepat-cepat turun dari motor dan langsung menghapus panggilan orang yang barusan menelponnya , Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar hebat karena hal tersebut , Penggugat sangat kecewa dengan Tergugat yang berulang kali mengkhianatinya padahal Penggugat sudah sering memaafkan Tergugat untuk kesalahan yang sama yaitu berselingkuh dengan perempuan lain ;
11. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa walaupun masih tinggal serumah, Penggugat sudah sampai pada titik kecewa yang terdalam karena pengkhianatan Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga memutuskan untuk bercerai , ketika hal ini disampaikan kepada Tergugat , dengan tegas Tergugat juga mengatakan bersedia bercerai dari Penggugat sehingga keduanya membuat surat kesepakatan cerai yang dibuat pada tanggal 18 april 2023 ;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt



13. Bahwa setelah surat kesepakatan cerai tersebut dibuat Penggugat membawa kedua anak mereka pindah ke rumah orang tua nya , sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin ;
14. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi diperbaiki maka Penggugat tidak mempunyai pilihan lain dan sangat tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka sangat beralasan dan mendasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan – alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f PP nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
15. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi sehingga sangatlah beralasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;
16. Bahwa oleh karena anak kandung Pengggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok pada tanggal 23 Februari 2006 berdasarkan akte lahir nomor 477.1/43/2006/AKU/2006
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok pada tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-18032013-0002dan masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat menghendaki anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat;
17. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai anaknya sudah mandiri;

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dinikahkan menurut Agama Katolik oleh P.KASMIR AGUNG, MSF, di Buntok pada tanggal 6 Juni 2005 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/49/AK/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian.
3. Menyatakan bahwa anak antara Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan ini bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok pada tanggal 23 Februari 2006 berdasarkan akte lahir nomor 477.1/43/2006/AKU/2006 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Buntok pada tanggal 17 Februari 2013 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LU-18032013-0002 yang masih dibawah umur ada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditujuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 09 Mei 2023, 16 Mei 2023 dan 24 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1: Kartu Tanda Penduduk NIK 6204065405800003 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 25 Agustus 2022;
2. P-2: Surat Nikah Nomor 482 antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Palangka Raya pada tanggal 6 Juni 2005;
3. P-3: Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/49/AK/2005, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 7 Juli 2005;
4. P-4: Kartu Keluarga Nomor 6204060511090001, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 15 Agustus 2022;
5. P-5: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LU-18032013-0002, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 25 Agustus 2022;
6. P-6: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477.1/43/2006/AKU/2006, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 6 Maret 2006;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P-7: Surat Kesepakatan Cerai antara PENGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 18 April 2023;
8. P-8: Surat Pernyataan atas nama TERGUGAT, tanggal 20 Maret 2019;
9. P-9: Surat Rekomendasi Perceraian atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan dari Saksi RAKHMUDI;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Buntok pada tanggal 6 Juni 2005 secara agama Katholik dan saat itu Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan AMD I Buntok tetapi pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Perumahan di Jelapat;
- Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok tanggal 23 Februari 2006, anak kedua ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok tanggal 17 Februari 2013;
- Bahwa Awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah memiliki anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat berselingkuh dan pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat ada datang kerumah saya untuk minta didamaikan karena Tergugat ada melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Bahwa Saksi tidak melihat bekas luka pemukulan, hanya mengetahui dari cerita Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan, Penggugat pulang kerumah Orang Tua nya di jalan AMD I dan Tergugat tetap tinggal di Perumahan di Jelapat. Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal ikut Tergugat di Jelapat tetapi Penggugat kadang-kadang datang menjenguk anak-anak tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2022 saat itu yang hadir adalah Saksi, kakak dari istri Saksi, Penggugat dan Tergugat. Hasil dari mediasi tersebut adalah Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan dan kembali hidup bersama;
2. Saksi II:
- Bahwa Penggugat adalah sepupu dari Saksi;
 - Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Buntok pada tanggal 6 Juni 2005 secara agama Katholik dan saat itu Saksi tidak hadir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan AMD I Buntok tetapi pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Perumahan di Jelapat;
 - Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok tanggal 23 Februari 2006, anak kedua ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok tanggal 17 Februari 2013;
 - Bahwa Awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah memiliki anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat berselingkuh karena Tergugat ada chat mesra dengan perempuan lain di handphone Tergugat karena ketahuan oleh Penggugat sehingga Tergugat sangat marah dan melakukan KDRT terhadap

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari rumah selama beberapa hari tanpa kabar berita, kemudian Tergugat pulang kerumah dan meminta maaf kepada Penggugat, karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya maka Penggugat memaafkan Tergugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan, Penggugat pulang kerumah Orang Tua nya di jalan AMD I dan Tergugat tetap tinggal di Perumahan di Jelapat. Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal ikut Tergugat di Jelapat tetapi Penggugat kadang-kadang datang menjenguk anak-anak tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada membuat surat perjanjian cerai dari cerita Penggugat;

3. Saksi III;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Buntok pada tanggal 6 Juni 2005 secara agama Katholik dan saat itu Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan AMD I Buntok tetapi pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Perumahan di Jelapat;
- Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok tanggal 23 Februari 2006, anak kedua ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok tanggal 17 Februari 2013;
- Bahwa Awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah memiliki anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat berselingkuh dan ada

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt



chatting dengan wanita lain dan pada tahun 2019 Tergugat ada melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Bahwa Saksi tidak melihat bekas luka pemukulan karena hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat meninju muka sebelah kanan Penggugat;

- Bahwa pada tahun 2018 saat itu diruang tengah rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut dan Saksi ada didalam kamar mendengarkan mereka bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan, Penggugat pulang kerumah Orang Tua nya di jalan AMD I dan Tergugat tetap tinggal di Perumahan di Jelapat. Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal ikut Tergugat di Jelapat tetapi Penggugat kadang-kadang datang menjenguk anak-anak tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2019 pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan dan kembali hidup bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui surat Perjanjian cerai antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tahun 2013 karena saya ada ikut bertanda tangan;

4. Saksi IV:

- Bahwa Penggugat adalah keponakan dari Saksi;
- Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Buntok pada tanggal 6 Juni 2005 secara agama Katholik dan saat itu Saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan AMD I Buntok tetapi pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Perumahan di Jelapat;
- Bahwa Dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok tanggal 23 Februari 2006, anak kedua ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok tanggal 17 Februari 2013;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah memiliki anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari ayah Penggugat kalau Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat pernah kabur dari rumah selama 7 (tujuh) bulan akan tetapi setelah itu pulang lagi dan meminta maaf kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita ayah Penggugat bahwa ada dibuatkan surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya memukul Penggugat dan Saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan, Penggugat pulang kerumah Orang Tua nya di jalan AMD I dan Tergugat tetap tinggal di Perumahan di Jelapat. Anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal ikut Tergugat di Jelapat tetapi Penggugat kadang-kadang datang menjenguk anak-anak tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pada tahun 2019;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal gugatan diajukan selain agama Islam maka Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Surat panggilan sidang kepada Tergugat di tempat Jalan AMD I No. 23 RT 18 RW 03, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Sidang tanggal 09 Mei 2023, 16 Mei 2023 dan 24 Mei 2023, dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini:

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Nikah, P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-4 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juni 2005 di Buntok dengan tata cara agama Khatolik, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat dihubungkan keterangan Para Saksi bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat memiliki dua anak. Anak pertama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok tanggal 23 Februari 2006, anak kedua ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Buntok tanggal 17 Februari 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya mengalami pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan AMD I Buntok tetapi pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Perumahan di Jelapat. Awal mula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah memiliki anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran;

Menimbang bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III memberikan keterangan bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat berselingkuh. Selanjutnya Saksi II

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat bercerita ada chat mesra Tergugat dengan perempuan lain di handphone Tergugat oleh ketahuan oleh Penggugat sehingga Tergugat sangat marah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi III menerangkan menurut cerita Penggugat karena ada *chatting* Tergugat dengan wanita lain dan pada tahun 2019 Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Bahwa Saksi tidak melihat bekas luka pemukulan karena hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat meninju muka sebelah kanan Penggugat. Selanjutnya Saksi III juga menerangkan pada tahun 2018 saat itu diruang tengah rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut dan Saksi ada didalam kamar mendengarkan mereka bertengkar. Selanjutnya Saksi III mengetahui surat Perjanjian cerai antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tahun 2013 karena Saksi III ada ikut bertanda tangan;

Menimbang bahwa Saksi IV mengetahui dari ayah Penggugat (Saksi III) kalau Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat pernah kabur dari rumah selama 7 (tujuh) bulan akan tetapi setelah itu pulang lagi dan meminta maaf kepada Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Gugatan Penggugat dan terhadap mengabulkan Petitum Gugatan angka 1 (satu) perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum berikutnya yaitu petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih merupakan perkawinan berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apakah terdapat alasan-alasan yang cukup mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan AMD I Buntok tetapi pada Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Perumahan di Jelapat. Awal mula kehidupan rumah tangga antara

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt



Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tetapi setelah memiliki anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai pertengkaran;

Menimbang bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III memberikan keterangan bahwa menurut cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat berselingkuh. Selanjutnya Saksi II menerangkan bahwa Penggugat bercerita ada chat mesra Tergugat dengan perempuan lain di handphone Tergugat oleh karena ketahuan oleh Penggugat sehingga Tergugat sangat marah dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi III menerangkan menurut cerita Penggugat karena ada *chatting* Tergugat dengan wanita lain dan pada tahun 2019 Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Bahwa Saksi tidak melihat bekas luka pemukulan karena hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat meninju muka sebelah kanan Penggugat. Selanjutnya Saksi III juga menerangkan pada tahun 2018 saat itu diruang tengah rumah Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut dan Saksi ada didalam kamar mendengarkan mereka bertengkar. Selanjutnya Saksi III mengetahui surat Perjanjian cerai antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tahun 2013 karena Saksi III ada ikut bertanda tangan;

Menimbang bahwa Saksi IV mengetahui dari ayah Penggugat (Saksi III) kalau Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat pernah kabur dari rumah selama 7 (tujuh) bulan akan tetapi setelah itu pulang lagi dan meminta maaf kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II tidak dapat membuktikan mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena tidak melihat secara langsung. Serta Majelis Hakim tidak mendapat keyakinan mengenai penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menurut cerita dari Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh, karena keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut hanya



mendengar sepihak dari cerita Penggugat. Sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang terdapat di posita gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi III yang menerangkan menurut cerita Penggugat karena ada *chatting* Tergugat dengan wanita lain dan pada tahun 2019 Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Bahwa Saksi tidak melihat bekas luka pemukulan karena hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat meninju muka sebelah kanan Penggugat. Selanjutnya Saksi III juga menerangkan pada tahun 2018 saat itu diruang tengah rumah Saksi III, Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut dan Saksi III ada didalam kamar mendengarkan mereka bertengkar. Terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Saksi III mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar cek cok mulut pada tahun 2018 diruang tengah rumah Saksi III secara langsung karena pada saat itu Saksi III ada didalam kamar mendengarkan mereka bertengkar, namun keterangan mengenai peristiwa tersebut hanya dapat diterangkan oleh 1 (satu) orang Saksi dan tidak terdapat persesuaian dengan Saksi-Saksi yang lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keterangan Saksi III yang menerangkan Saksi III mengetahui surat Perjanjian cerai antara Penggugat dan Tergugat dibuat pada tahun 2013 karena Saksi III ada ikut bertanda tangan. Selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Kesepakatan Cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diketahui bahwa surat tersebut di buat pada tanggal 18 April 2023. Oleh karena itu tidak terdapat persesuaian antara keterangan Saksi dan bukti surat serta Saksi lain juga tidak dapat menerangkan perihal surat kesepakatan cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan Penggugat tidak cukup

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt



dijadikan alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 14 (empat belas), Penggugat menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan – alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IV, Saksi IV mengetahui dari ayah Penggugat (Saksi III) kalau Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat pernah kabur dari rumah selama 7 (tujuh) bulan akan tetapi setelah itu pulang lagi dan meminta maaf kepada Penggugat. Sedangkan pada persidangan tidak terungkap dari keterangan Saksi III mengenai peristiwa Tergugat kabur dari rumah. Bahwa selanjutnya Para Saksi menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan, Penggugat pulang kerumah Orang Tua nya di jalan AMD I dan Tergugat tetap tinggal di Perumahan di Jelapat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kepergian Tergugat tidak cukup dijadikan alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) ditolak maka petitum angka 3 (tiga), petitum angka 4 (empat) harus dinyatakan ditolak dengan demikian petitum angka 1 (satu) harus pula ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat ditolak dengan *verstek*;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dengan *verstek* maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. dan M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Bnt



Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.

Perincian biaya:		
Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH	:	Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		